

2024

POJK NO.30, LN 2024/NO. 42/OJK, TLN NO. 110/OJK, 42 HLM.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KONGLOMERASI KEUANGAN DAN PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN.

- ABSTRAK** :
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu penyesuaian dan pengkinian ketentuan terkait dengan Konglomerasi Keuangan yang saat ini berlaku, dengan menyusun 1 (satu) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu POJK tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
  - POJK ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian oleh pihak yang sama di berbagai sektor jasa keuangan agar dapat memudahkan PSP dan/atau PSPT dalam memantau perkembangan bisnis jasa keuangan yang dimiliki, agar pelaksanaan manajemen risiko, tata kelola, permodalan dan aspek lain secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan menjadi lebih terkoordinasi.
  - POJK ini juga mempertegas kewenangan OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan Konglomerasi Keuangan bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
  - Dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini adalah: UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; dan UU No. 4 Tahun 2023.
  - Dalam POJK ini diatur tentang kriteria Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), persyaratan pembentukan PIKK, kepemilikan dan permodalan PIKK, kegiatan usaha PIKK, tugas dan tanggung jawab PIKK, kewajiban PIKK menyusun rencana korporasi dan memiliki piagam korporasi, kriteria kepemilikan dan pengendalian dalam Konglomerasi Keuangan beserta perubahannya, kepengurusan PIKK, penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali bagi pihak utama PIKK, larangan kepemilikan silang dalam Konglomerasi Keuangan, kewenangan yang dimiliki OJK terkait Konglomerasi Keuangan, pengakhiran PIKK, dan kewajiban pelaporan PIKK.

- CATATAN** :
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tanggal 23 Desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2024.
  - POJK ini mengatur antara lain terkait:
    - a. Kriteria Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK);
    - b. Jenis PIKK yaitu PIKK Operasional dan PIKK Nonoperasional;
    - c. Anggota Konglomerasi Keuangan yang terdiri atas bank, perusahaan perasuransian, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga penjamin, dana pensiun, perusahaan modal ventura, pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi, LJK lainnya, dan/atau entitas non LJK menunjang kegiatan usaha LJK dan/atau Konglomerasi Keuangan.
    - d. Persyaratan dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK pada saat pembentukan PIKK;

- e. Permodalan dan kepemilikan PIKK;
  - f. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh PIKK;
  - g. Tugas dan tanggung jawab PIKK dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan;
  - h. Kewajiban PIKK menyusun rencana strategis Konglomerasi Keuangan dalam bentuk rencana korporasi Konglomerasi Keuangan;
  - i. Kewajiban PIKK menyusun dan memiliki piagam korporasi Konglomerasi Keuangan dan ditandatangani oleh direksi seluruh anggota Konglomerasi Keuangan;
  - j. Kewajiban PIKK untuk memiliki Pengendalian terhadap anggota Konglomerasi Keuangan beserta kriteria kepemilikan dan pengendaliannya;
  - k. Perubahan kepemilikan dan/atau pengendalian PIKK dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan;
  - l. Kepengurusan PIKK, antara lain terkait jumlah direksi dan dewan komisaris, tugas, dan tanggung jawab;
  - m. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan dan penilaian kembali bagi pihak utama Konglomerasi Keuangan;
  - n. Larangan kepemilikan silang dalam Konglomerasi Keuangan; dan
  - o. Kewajiban PIKK menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK dan laporan insidental dalam hal dibutuhkan;
- Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
    - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
    - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
    - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; dan
    - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia,dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 22 hlm.